

HUKUM RINGKAS PUASA RAMADHAN

Saat Ramadhan tiba, kaum muslimin menyambutnya dengan gembira. Di antara mereka, ada yang menggelar berbagai acara. Tak jarang, acara-acara itu justru melanggar syariat. Persiapan paling baik yang dilakukan saat memasuki Ramadhan adalah mempelajari berbagai hal berkaitan dengan ibadah di dalamnya. Tentu agar ibadah yang akan dilakukan bisa lebih bermakna.

Menyambut Ramadhan, banyak acara digelar kaum muslimin. Di antara acara tersebut ada yang telah menjadi tradisi yang wajib dilakukan, meski syariat tidak pernah memerintahkan untuk membuat berbagai acara tertentu menyambut datangnya bulan mulia tersebut.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu dari kewajiban puasa yang ditetapkan syariat yang ditujukan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah .

Hukum puasa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib terbagi menjadi tiga: puasa Ramadhan, puasa ka'arah (puasa tebusan), dan puasa nadzar.

Keutamaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah
man:

ber r-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الَّذِي هُدُوا وَالْقُرْآنِ

() -

(-

). (al-Baqarah: 185)

Pada bulan ini, para setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Rasulullah bersabda:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ

. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pada bulan Ramadhan pula terdapat malam Lailatul Qadar. Allah ber r-
man:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ ٤ سَلْمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ٥

. (al-Qadar: 1–5)

Penghapus Dosa

Ramadhan adalah bulan untuk menghapus dosa. Hal ini berdasar hadits Abu Hurairah -
bahwa Rasulullah bersabda:

الصَّلَاةُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبَتِ الْكَبَائِرُ

() , () -
() , --
(HR. Muslim)

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Rukun Berpuasa

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah :

إِيْمَانًا بِالنَّبِيِّاتِ

(Muttafaqun 'alaih dari hadits Umar bin al-Khaththab)

Juga hadits Hafshah , bersabda Rasulullah :

مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

(HR. Ahmad dan Ashabus Sunan)

Asy-Syaikh Muqbil menyatakan bahwa hadits ini (goncang) walaupun sebagian ulama menghasankannya. Namun mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Umar, Hafshah, dan Aisyah, serta tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat dan

Telah diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallah hadits dari Umar bin al-Khaththab bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

() - ()
, . (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Puasa dimulai dengan munculnya fajar. Namun kita harus hati-hati karena terdapat dua jenis fajar: fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib ditandai dengan cahaya putih yang menjulang ke atas seperti ekor serigala. Bila fajar ini muncul, masih diperbolehkan makan dan minum namun diharamkan shalat Subuh karena belum masuk waktu.

Fajar yang kedua adalah fajar shadiq yang ditandai dengan cahaya merah yang menyebar di atas lembah dan bukit, menyebar hingga ke lorong-lorong rumah. Fajar inilah yang menjadi tanda dimulainya seseorang menahan makan, minum, dan yang semisalnya, serta diperbolehkan shalat Subuh.

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَلَا يُجِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَيُجِلُّ الصَّلَاةَ

() - ()
, () () -

. (HR. **Ibnu Khuzaimah**, 1/304, **al-Hakim**, 1/304, dan **al-Baihaqi**, 1/377)

Namun para ulama menghukumi riwayat ini mauquf (hanya perkataan Ibnu Abbas - dan bukan sabda Nabi). Di antara mereka adalah **al-Baihaqi**, **ad-Daruquthni** dalam -nya (2/165), **Abu Dawud** dalam -nya (1/123), dan **al-Khathib al-Baghdadi** dalam -nya (3/58). Juga diriwayatkan dari Tsauban - dengan sanad yang mursal. Sementara diriwayatkan juga dari hadits Jabir - dengan sanad yang lemah. Wallahu a lam.

Siapa yang Diwajibkan Berpuasa?

Orang yang wajib menjalankan puasa Ramadhan memiliki syarat-syarat tertentu. Telah sepakat para ulama bahwa puasa diwajibkan atas seorang muslim yang berakal, baligh, sehat, mukim (bukan musafir), dan bila ia seorang wanita maka harus bersih dari haid dan nifas.

Sementara itu tidak ada kewajiban puasa atas orang kafir, orang gila, anak kecil, orang sakit, musafir, wanita haid dan nifas, orang tua yang lemah, serta wanita hamil dan wanita menyusui.

Bila ada orang kafir yang berpuasa, karena puasa adalah ibadah di dalam Islam maka tidak diterima amalan seseorang kecuali bila dia menjadi seorang muslim. Ini disepakati oleh para ulama.

Adapun orang gila, ia tidak wajib berpuasa karena tidak terkena beban beramal. Hal ini berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

() ,
(HR. Ahmad, Abu Dawud,
dan at-Tirmidzi)

Meski anak kecil tidak memiliki kewajiban berpuasa sebagaimana dijelaskan hadits di atas, namun sepantasnya bagi orang tua atau wali yang mengasuh anak tersebut agar menganjurkan dia berpuasa, supaya terbiasa sejak kecil sesuai kesanggupannya.

Sebuah hadits diriwayatkan ar-Rubayyi bintu Mu'awwidz :

() (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, bagi orang-orang lanjut usia yang sudah lemah (jompo), orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, dan orang yang memiliki pekerjaan berat yang menyebabkan tidak mampu berpuasa serta tidak mendapatkan cara lain untuk memperoleh rezeki kecuali pekerjaan yang dia lakukan tersebut, mereka diberi keringanan untuk tidak berpuasa, namun wajib membayar *fidyah* yaitu memberi makan setiap hari satu orang miskin.

Ibnu Abbas berkata, Diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin dan tidak ada *qadha* atasnya. (Riwayat **ad-Daruquthni** dan **al-Hakim**, disahihkan oleh keduanya)

Anas bin Malik tatkala sudah tidak sanggup berpuasa maka beliau memanggil 30 orang miskin lalu (memberikan kepada mereka makan) sampai mereka kenyang. (Riwayat **ad-Daruquthni** 2/207 dan **Abu Ya'la** dalam -nya 7/204, dengan sanad yang sahih. Lihat - , hlm. 60)

Orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa namun wajib atas mereka mengganggantinya di hari yang lain adalah musafir dan orang sakit yang masih diharap kesembuhannya yang apabila dia berpuasa menyebabkan kekhawatiran sakitnya bertambah parah atau lama sembuhnya.

Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Baqarah: 184)

Demikian pula bagi wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan janin atau anaknya bila dia berpuasa, wajib baginya mengqadha puasanya dan bukan membayar denda, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama.

Hal ini berdasar hadits Anas bin Malik al-Ka'bi , bersabda Rasulullah :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَّعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنِ الْخُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

() . (HR. an-Nasa'i, 4/180 181, Ibnu Khuzaimah, 3/268, al-Baihaqi, 3/154, dan disahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani -)

Yang tidak wajib berpuasa namun wajib mengqadha (menggantinya) di hari lain adalah wanita haid dan nifas.

Telah terjadi kesepakatan di antara fuqaha bahwa wajib atas keduanya untuk berbuka dan diharamkan berpuasa. Jika mereka berpuasa berarti dia telah melakukan amalan yang batil dan wajib mengqadha. Di antara dalil atas hal ini adalah hadits Aisyah :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَصَاءِ الصِّيَامِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَصَاءِ الصَّلَاةِ

. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Ditulis oleh: **al-Ustadz Abu Abdirrahman al-Bugisi**

Sumber: [Majalah Asy-Syariah](#)

Related Posts

[Apa Kewajiban Wanita Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Karena Hamil Atau Menyusui](#)
APA KEWAJIBAN WANITA YANG MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN KARENA HAMIL ATAU MENYUSUI Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah | Pertanyaan: Apa hukum seorang wanita yang hamil

[Penjelasan Sekitar Zakat Fitrah](#)

Zakat Fitrah Pensuci Jawa Ditulis oleh: Al-Ustadz Oomar Su'aidy, Lc. Zakat Fitri, atau yang lazim disebut zakat fitrah, sudah jamak diketahui sebagai penutup rangkaian ibadah

[Hukum Meninggalkan Shalat](#)

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT Ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim al-hazhahullah Telah kita ketahui kesepakatan ulama tentang perkara orang yang menentang kewajiban shalat. Namun, bagi yang meninggalkannya karena

[Kewajiban Bagi Wanita Yang Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan](#)

KEWAJIBAN BAGI WANITA YANG TIDAK PUASA DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry Pertanyaan: Seorang wanita memiliki tanggungan (hutang) puasa

[Wanita Hamil Dan Menyusui Di Bulan Ramadhan](#)

WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Pertanyaan: "Apakah boleh wanita hamil dan menyusui berbuka